



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 438 /KEP/HK/2022

TENTANG

**7 (TUJUH) INOVASI DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang 7 (Tujuh) Inovasi Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : 7 (Tujuh) Inovasi Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 DESEMBER 2022


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 438 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

TENTANG DAFTAR 7 (TUJUH) INOVASI DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	TUJUAN	MANFAAT
1	E-WasBOS (Pengawasan Dana BOS secara Elektronik)	Untuk mempermudah pengawasan terhadap Manajemen BOS pada Sekolah di Kabupaten/Kota maka diperlukan suatu sarana dengan membangun Sistem berbasis teknologi informasi sebagai sarana peningkatan fungsi pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan Manajemen BOS. Meningkatkan pemahaman Tim BOS Sekolah dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan. Masih rendahnya pemahaman dalam pengelolaan Dana BOS sesuai ketentuan yang ditandai dengan jumlah dan jenis temuan hasil pemeriksaan manajemen sekolah yang masih tinggi.	Meningkatkan pemahaman Tim BOS Sekolah dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan aksesibilitas informasi pembinaan Manajemen Sekolah.

2	<p>Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT</p>	<p>Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk menanamkan budaya anti-suap pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan sehingga organisasi/institusi bisa melakukan pencegahan sejak dini. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini menggunakan pendekatan berbasis risiko di mana suatu organisasi dapat menentukan keputusan serta pengendalian yang lebih baik kepada mitra bisnis atau pihak ketiga yang berinteraksi dengan organisasi, melalui pemahaman serta manajemen risiko yang akan muncul dari adanya hubungan kerjasama dengan mitra tersebut. Standar ini menentukan penerapan kebijakan, prosedur dan pengendalian organisasi yang wajar yang sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi.</p>	<p>Membantu Inspektorat Daerah Provinsi NTT menerapkan, menetapkan, memelihara dan meningkatkan Program Anti Penyuapan dan Korupsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan serta meningkatkan monitoring dan kontrol yang ada. 2. Membantu dalam memetakan risiko-risiko penyuapan yang ada di organisasi serta sebagai petunjuk dalam menentukan mitigasi risiko yang tepat untuk mencegah penyuapan. 3. Memberikan jaminan kepada stakeholder, pelanggan serta rekan kerja lainnya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah menerapkan fungsi sistem manajemen anti penyuapan yang diakui secara
---	--	--	---	---

				internasional.
--	--	--	--	----------------

3	<p>Siprodan (Aplikasi Penggunaan Produksi Dalam Negeri)</p>	<p>Produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.</p> <p>Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p> <p>Salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN dan APBD.</p>	<p>Untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam mengakses informasi terkait Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai ketentuan.</p>	<p>Mempermudah pengawasan dan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).</p>
---	---	--	---	--

4	Replikasi E-SiPintar	<p>Merupakan proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik Inovasi Replikasi E-Sipintar, baik sebagian maupun secara keseluruhan.</p> <p>Salah satu upaya untuk pelaksanaan SPIP Terintegrasi pada masing-masing Perangkat Daerah agar Pemerintah Daerah mencapai peningkatan Level SPIP.</p>	Meningkatkan Level SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Daerah.	Mempermudah dalam pelaksanaan SPIP Terintegrasi.
5	E-GASPUL (Gerakan Atasi Pungutan Liar)	<p>Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar melaporkan terkait pungutan liar yang terjadi dan dialami.</p>	Untuk mempermudah Tim Satgas Saber Pungli dalam memantau pungutan liar di masyarakat.	Untuk mempermudah pengawasan terkait pungutan liar di Nusa Tenggara Timur.

6	<p>SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Bina dan Awasi)</p>	<p>Sistem Informasi Manajemen Bina dan Awasi memiliki peran vital dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi serta kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari suatu organisasi.</p> <p>Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai organisasi yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan selalu berusaha meningkatkan peran dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di Provinsi NTT, salah satunya melalui pembuatan aplikasi manajemen pengawasan yang dapat menyimpan, mengolah serta menyediakan data-data yang terperinci tentang pelaksanaan pengawasan serta peningkatan kecepatan serta keakuratan pertukaran informasi dalam kaitan sinergi antar lembaga.</p> <p>Di samping itu, aplikasi manajemen pengawasan ini juga berperan penting dalam mewujudkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kerahasiaan Informasi (SMKI).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya sistem penyimpanan data masukkan pelaksanaan pengawasan (Pemeriksaan, Monitoring dan evaluasi, pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengawasan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang undangan) secara elektronik; - Terkelolanya data pelaksanaan pengawasan (Pemeriksaan, Monitoring dan evaluasi, pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengawasan lainnya sesuai amanat peraturan perundang undangan) secara terperinci dan berkesinambungan; - Tersedianya data keluaran pelaksanaan pengawasan (Pemeriksaan, Monitoring dan evaluasi, pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengawasan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang undangan) yang informatif secara cepat dan akurat guna peningkatan sinergi antar lembaga. 	<p>meningkatkan efisiensi, efektifitas, kecepatan dan keakuratan pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam pembinaan dan pengawasan serta sinergi antar lembaga.</p>
---	--	--	--	---

7	E-CERMAT (Penyimpanan data cepat, informatif, aman dan akurat secara elektornik)	Salah satu aplikasi menggunakan QR Code untuk penyimpanan data/ dokumen secara online yang memudahkan pengambilan data secara cepat dan efisien.	Mempermudah pengambilan data/ dokumen perencanaan secara cepat dan efisien.	Memudahkan dalam pengambilan dokumen.
---	---	--	---	---------------------------------------

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT